



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK, alamat Jalan Adhyaksa

No. 20 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUR SAID, SH., DKK.**, selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-06/P.3.20/Gp/01/2014 tertanggal 30 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 14 Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;-----

L A W A N :

THOBIAS DEGOT, laki-laki, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Cakrawala,

Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sesuai dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 11 | Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 2 Februari 2014 dibawah register No. 09/Pdt.G/2014/PN.Wkb., sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Penggugat adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Waikabubak yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 36/Pid.B/2002/PN.WKB tanggal 09 Juli 2002;
- b. Dasar - dasar gugataan;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah melimpahkan perkara atas nama Tergugat ke Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 01 Maret 2002 dengan Register Perkara Nomor : PDS-04/P.3.20/Ft. 1/02/2002;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dalam surat tuntutan yang di bacakan dan diserahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum menuntut Tergugat dengan pasal 1 ayat (1) sub "a" Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 huruf "c" Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43 A Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal dan juga menuntut Tergugat membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
 - Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dalam Amar Putusannya Nomor : 36/Pid.B/2002/PN.WKB tanggal 09 Juli 2002 memutuskan dan menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



- Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dalam amar putusannya juga menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa Tergugat setelah menjalani masa pembedanya hingga sekarang belum juga membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Negara Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Posita Gugatan:
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 36/Pid.B/2002/PN.WKB tanggal 09 Juli 2002 mewajibkan Tergugat membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa jika Tergugat tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita untuk kemudian dilelang hingga memenuhi nilai uang pengganti tersebut diatas;

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan Gugatan ini;

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan /memindah tangankan barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Pengadilan Negeri Waikabubak melakukan sita jaminan terhadap barang - barang milik Tergugat;

1. Rumah Jl.Cakrawala.Kelurahan Maliti,Kec.Kota Waikabubak,Kabupaten Sumba Barat;
2. Tanah;
3. Kendaraan bermotor;
4. Dan barang - barang bergerak atau tidak bergerak lainnya yang bernilai;
(Milik Tergugat THOBIAS DEGOT, SH);

Bahwa mengingat Gugatan ini di dasarkan pada bukti - bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Ketua Majelis dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan:

DALAM PROVISI;

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas barang - barang milik Tergugat yang terdiri dari;
 - Rumah Jl. Cakrawala, kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
 - Tanah;
 - Kendaraan bermotor;
 - Dan barang - barang bergerak atau tidak bergerak lainnya yang bernilai;

(Milik Tergugat THOBIAS DEGOT, SH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);

KONVENSI / POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan "Negeri Waikabubak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verstek, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila Pengadilan berpendapat lain pihon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan dari jurusita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi

Hal. 5 dari 11 | Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat secara *Verstek*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:-----

- Bertanda **P-1,**
berupa : Fotocopy Turunan Putusan No. 36/Pid.B/2002/
PN.Wkb. tertanggal 9 Juli 2002;-----
- Bertanda **P-2,**
berupa : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni
2014;
- Bertanda **P-3,**
berupa : Fotocopy Surat Pengantar tertanggal 19
Agustus 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan, dan setelah mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata Tuntutan Provisi merupakan tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "Putusan Akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar selain itu pengajuan tuntutan Provisi tidak berkaitan dengan masalah hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 54 RV jo. SEMA No. 4 tahun 1965);-----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan provisi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dipandang tidak mendesak dan telah berkaitan dengan pokok perkara, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan provisi Penggugat adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, sehingga oleh karena perkara ini telah dinyatakan diperiksa secara *Verstek*, dengan demikian kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Penggugat maupun fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2014 (bukti P-2) yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan fotocopy Turunan Putusan No. 36/Pid.B/2002/PN.Wkb. tertanggal 9 Juli 2002 (bukti P-1) mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.9.659.092 (sembilan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), namun sampai dengan saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar uang pengganti sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut diatas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No. 2 dan petitum No. 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, sedangkan petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA No. 4 Tahun 2001 dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum No. 5 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal BW (*Burgerlijk Wetboek*) dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:-----

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta

Hal. 9 dari 11 | Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah)
merupakan perbuatan melanggar hukum;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.659.902,- (sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);-----
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **8 SEPTEMBER 2014** oleh kami: **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>
<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	

PANITERA,



DESBERSEKY TANAEM

Disclaimer